



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kemiling Permai No.0085 ☎ (0735) 326110 Fax 326110
BATURAJA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 420/1243 /III/XI/2004

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Membaca :**
1. Surat Ketua Yayasan Nurul Falah Kecamatan Baturaja Timur Nomor 04/YNF/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Permohonan Izin Operasional SMA Kurnia Jaya Yayasan Nurul Falah.
 2. Surat Akta Notaris Nomor 37 tanggal 06 Juli 2004 tentang Akte Pendirian Yayasan Nurul Falah (SMA Kurnia Jaya Batumarta Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu)
- Menimbang :**
1. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, izin operasional dapat diberikan;
 2. bahwa izin operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku;
 3. bahwa syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi.
- Mengingat :** Surat Keputusan Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
- PERTAMA :** Memberi izin operasional sekolah swasta, Nama Sekolah : SMA Kurnia Jaya Batumarta Kecamatan Baturaja Timur
- KEDUA :** Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA :** Bahwa pemegang surat izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, demi pencapaian tujuan pendidikan;
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang sudah dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku;
- KEEMPAT :** bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal, 30 Agustus 2004

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,



Tembusan :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Direktur Sekolah Menengah Dirjen
Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumsel
4. Koordinator Pengawas Kab. OKU
5. Kepala SMAN 2 OKU sebagai Sekolah Induk

Drs. H. Suhirman, M.Si.
Pembina Tk.I, NIP 130682641